

Penerapan Sanksi Serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan

Yurist Firdaus Muhammad, Budi Santoso.

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
yuristfm24@gmail.com

Abstract

Notary is a profession that provides legal services to the public. They need to be monitored by a neutral institution so that the quality of the notary work remains good. This supervision is important to improve the ability of all notaries in carrying out their duties. According to 87 articles of the Notary Rules, oversight of the Notary Rules may be carried out by the Honorary Council. This research aims to determine the role of the honorary council in supervising and enforcing the notary's ethics code, as well as the role of the honorary council in applying punishmentss to notaries who violate the ethics. The research method used is normative juridical. Based on this study, it is concluded that: 1).The supervision and guidance of the Honorary Council aims to improve the quality of the notary's work ethic in the performance of the notary's task in accordance with the provisions of the Code of Ethics. 2).Notaries who violate the Ethics may be sanctioned by the Honorary Council such as: a).Reprimand; b).Warning; c).Temporary suspension from membership of the Association; d).Dismissal with honor from the Association; also e).Disrespectful dismissal from the Association's membership.

Keywords: *supervision; the code; notary*

Abstrak

Notaris adalah profesi yang memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Mereka perlu diawasi oleh lembaga netral agar kualitas kerja notaris tetap baik. Pengawasan ini penting untuk meningkatkan kemampuan semua notaris dalam menjalankan tugas mereka. Menurut Pasal 7 Kode Etik Notaris, pengawasan Kode Etik Notaris dapat dikerjakan oleh Dewan Kehormatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dewan kehormatan dalam menjalankan peran mengawasi dan menegakkan kode etik notaris, serta perannya dalam menerapkan hukuman kepada notaris yang melanggar kode etik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa: 1) pengawasan dan pembinaan oleh dewan kehormatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas etika kerja notaris dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan kode etik. 2) notaris yang melanggar kode etik dapat dijatuhi sanksi oleh dewan kehormatan berupa: a) teguran; b) peringatan; c) pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi; d) diberhentikan dengan hormat dari keanggotaan asosiasi; dan e) diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan asosiasi.

Kata kunci: **pengawasan; kode etik; notaris.**

A. PENDAHULUAN

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) pada Pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa kewenangan notaris sebagai pejabat publik dapat membuat akta otentik dan terdapat wewenang lain seperti yang tertera dalam UUJN tersebut dan undang-undang lainnya (Indrajaya et al., 2020). Notaris diangkat dan

diberi mandat oleh Menteri Hukum dan HAM. Selain itu, sebagai pejabat publik, notaris mengemban tugas untuk membantu masyarakat terkait jasanya dan dalam hal pembuatan akta autentik tentang perbuatan hukum yang ingin dan akan dilakukan oleh masyarakat sebagai klien (Martuti, 2011). Notaris tugasnya yaitu menyatukan keinginan dari pihak-pihak yang akan dituang dalam bentuk tulisan dan format tertentu, yaitu berupa akta autentik.

Tugas dan wewenang notaris adalah untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat, sehingga notaris dikategorikan sebagai profesi yang terhormat. Hal tersebut menjadi landasan bahwa seorang notaris memiliki tanggung jawab yang tinggi dan tetap menjaga harkat dan martabatnya (Faradina, 2011). Notaris harus memperlakukan semua pihak secara jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya. Tidak diperuntukkan pada kepentingan notaris pribadi, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat (Bachrudin et al., 2019). Upaya yang diperlukan agar notaris tetap menjaga harkat dan martabat profesi notaris, serta tetap mengerjakan tugas dan wewenangnya dengan sebenar-benarnya adalah notaris harus tunduk pada peraturan yang mengatur kedudukannya, yaitu UU No. 30 Tahun 2004, mengenai Jabatan Notaris dan kode etik notaris (Faradina, 2011). Ketentuan ini akan terus menjadi titik tolak notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Selain mengatur ketentuan umum bagi seorang Notaris, UUNJN juga mengatur berbagai hal lain, seperti definisi jabatan Notaris, pengangkatan dan pemberhentian Notaris, formasi wilayah jabatan, tempat kedudukan, cuti dan juga honorarium sebagai landasan atas jasa dari Notaris. Akta Notaris juga terkandung dalam isi UUNJN. Hal tersebut meliputi pengambilan minuta, pemantauan organisasi, cara pemanggilan Notaris dan sebagainya (Saputro, 2014). Sedangkan Kode Etik Notaris didefinisikan sebagai petunjuk atau arah terkait kaidah moral bagi Notaris dalam menangani permasalahan dalam masa jabatannya. Hal tersebut diperjelas pada Pasal 2 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia mengenai ruang lingkupnya. Disebutkan bahwa Kode Etik tersebut diberlakukan pada semua anggota Perkumpulan Notaris ataupun pihak lain yang melaksanakan jabatan Notaris, dalam lingkup tidak hanya pelaksanaan jabatan saja, namun juga dalam cakupan sehari-hari (Sulistiyono, 2009).

Menurut perubahan Kode Etik Notaris oleh Kongres Istimewa Ikatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan di Banten dari tanggal 29-30 Mei 2015, disebutkan bahwa Kode Etik Notaris didefinisikan sebagai keputusan Ikatan Notaris Indonesia dan/atau ditetapkan dan diawasi oleh Ikatan Notaris Indonesia. Aturan tersebut berlaku bagi setiap anggota Ikatan Notaris Indonesia dan semua yang bertugas sebagai notaris. Pers Pejabat Sementara Notaris sementara dan Notaris pengganti juga termasuk dalam aturan ini (Anindita, 2018). Notaris sebagai pejabat umum yang telah diberikan

mandat dalam menjalankan tugas dan wewenang jabatannya harus selalu berlandaskan apa yang diatur dalam perundang-undangan dan Kode Etik Notaris (Saputro, 2014).

Kode Etik Notaris ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sesuai dengan keputusan Majelis Umum Ikatan. Kode etik notaris secara umum mencakup pengertian terkait kewajiban, larangan, sanksi, tata cara pelaksanaan kode etik notaris, dan tugas pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode Etik Notaris dapat dikatakan sebagai pendukung UUJN, sekaligus sebagai petunjuk Notaris dalam menjalankan tugasnya dan menjaga nilai-nilai etika (Faradina, 2011). Kode Etik Notaris bertujuan agar Notaris dapat melaksanakan fungsinya secara profesional dan menumbuhkan motivasi untuk bekerja dengan baik. Selain itu, beberapa kemampuan seperti peningkatan intelektual, cara berargumentasi secara faktual dan kritis, serta mengutamakan moral dapat tercapai dengan adanya kode etik ini. Sebagai organisasi Ikatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia memegang peran yang signifikan dalam memastikan berjalannya aturan kode etik notaris. Notaris harus dapat bertugas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang sudah menjadi ketetapan.

Notaris harus dapat mengerjakan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar tidak menyimpang dari aturan tersebut pada saat menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, notaris sebagai salah satu profesi hukum dapat membantu penegakan hukum berdasarkan pengetahuannya. Etika yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh setiap notaris harus diawasi oleh lembaga pengawas yang berwenang (Sulistiyono, 2009). Dengan adanya kode etik notaris, maka profesi notaris dapat dijalankan dengan benar dan profesional, termotivasi, dan menjaga nilai-nilai etika. Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagai asosiasi perhimpunan notaris, memegang pion yang sangat krusial dalam penerapan kode etik profesi notaris (Jamil, 2018).

Notaris harus menerima pengawasan lembaga yang netral dan independen dalam menjalankan tugasnya. Tujuan pengawasan kerja Notaris adalah agar notaris melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh sesuai UUJN dan Kode Etik Notaris. Pengawasan, pembinaan dan peningkatan kualitas Notaris perlu terus dilakukan supaya semua Notaris dapat meningkatkan Kualitas dalam menjalankan tugas jabatannya (Bachrudin, 2019). Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 29-30 Mei 2015 di Banten, dalam hal pengawasan Kode Etik Notaris dapat dilakukan oleh Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah Pada tingkat Kabupaten/Kota, Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah Pada tingkat Provinsi dan Pengurus dan Dewan Kehormatan Pusat Pada tingkat Nasional.

Dilihat dari anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia, Dewan Kehormatan Notaris Pusat terdiri dari 7 orang anggota biasa, yang paling sedikit 4 orang anggota biasa dari notaris aktif dan 3 orang dari anggota biasa werda Notaris. Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari 5 anggota biasa yaitu paling sedikit 3 orang anggota biasa dari notaris aktif dan 2 orang dari anggota biasa werda Notaris. Sedangkan Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 anggota biasa yaitu 2 orang anggota biasa dari notaris aktif dan 2 orang dari anggota biasa werda Notaris.

Notaris ketika melanggar etika profesi notaris, atau bahkan melalaikan tugasnya, pengawasan terhadap notaris menjadi hal yang sangat diperlukan. Tugas utama Dewan Kehormatan ialah memantau pelaksanaan etika profesi. Berdasarkan gagasan yang telah dipaparkan, muncul urgensi untuk menulis artikel berjudul “Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Atas Pelaksanaan Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan”

Dasar teori yang diaplikasikan penulis dalam artikel ini adalah teori penegakan hukum. Pengertian penegak hukum dapat diartikan sebagai aparat penegak hukum dan siapa saja yang berkepentingan dengan penegakan hukum menurut hukum penegakan hukum yang berlaku sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam hukum pidana, penegakan hukum adalah suatu proses dari penyidikan, penangkapan, penahanan, dan persidangan terhadap terdakwa sampai berakhirnya pidana penjara (Husen, 1990). Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum diartikan sebagai rangkaian penerjemahan nilai pada tahap akhir, suatu kegiatan yang mengkoordinasikan hubungan nilai yang dituangkan dalam kaidah perilaku dan sikap. Menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan sosial yang damai (Soekanto, 1983).

Fungsi pembinaan dari Dewan Kehormatan adalah mengingatkan Notaris yang dibina untuk selalu memahami kode etik Notaris. Oleh karena itu, notaris akan selalu mematuhi kode etik notaris dan aturan perundangan yang ada selama menjalankan tugas dan wewenangnya. Jika Notaris sudah ada bukti melakukan pelanggaran kode etik, Notaris yang bersangkutan akan dijatuhi hukuman sesuai dengan jenis pelanggarannya (Bachrudin et al., 2019). Tujuan pengawasan tugas notaris adalah untuk mengarahkan kinerja notaris dalam urusan publik, meningkatkan profesionalitas dan kualitas kerja, serta menjamin keamanan dan perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan jasa notaris. (Handayani, Suryaningtyas, & Mashdurohatun, 2018).

Berdasarkan pemikiran yang sudah dijabarkan dalam latar belakang tersebut di atas, maka penulis mendapati rumusan masalah yang hendak diteliti adalah bagaimana peran Dewan Kehormatan

menjalankan pengawasan dan pembinaan terhadap Kode Etik Notaris? dan bagaimana penerapan sanksi pada notaris yang melanggar Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan?

Penelitian mengenai Pengawasan dan Pemberian Sanksi Atas Pelaksanaan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan merupakan penelitian yang orisinal. Peneliti melakukan tinjauan literatur dan menyusunnya sesuai antara lain artikel penelitian dengan judul “Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang” oleh Sulistiyono. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyono ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan sanksi oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Tangerang pada saat melaksanakan hukuman atas ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi Notaris. Hasilnya adalah bentuk sanksi yang ditetapkan pada Notaris yang tidak patuh adalah teguran, peringatan, dan pemberhentian sementara dari organisasi (Sulistiyono, 2009). Artikel penelitian berikutnya dengan judul “Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah” yang ditulis oleh M. Jamil membahas tentang pelaksanaan sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan sanksi ketidakpatuhan kode etik profesi Notaris. Hasil yang dikemukakan adalah keberadaan dewan pengawas daerah perlu menjalankan tugasnya secara profesional tanpa menimbulkan ketidaknyamanan bagi notaris yang dipimpinnya (Jamil, 2018). Kemudian artikel penelitian dengan judul “Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya” oleh Endang Purwaningsih. Penelitian yang dilakukan oleh Endang mendiskusikan mengenai bentuk pelanggaran apa saja yang sering terjadi pada Notaris. Dikatakan bahwa bentuk tindakan yang tidak sesuai kode etik meliputi notaris tidak membacakan akta, tidak melakukan penandatanganan di hadapan Notaris, membuka kantor di lebih dari satu tempat dan tidak menempati wilayah kerja yang ditetapkan (Purwaningsih, 2015).

Artikel penelitian yang ditulis oleh penulis ini mempunyai perbedaan dengan jurnal atau penelitian-penelitian di atas. Jurnal yang ditulis oleh penulis berfokus pada membahas mengenai pelanggaran Kode Etik Notaris yang dalam lingkup kerja antar anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) saja. Selain itu, penulis juga membahas peran dewan pada fungsi pengawasan dan pembinaan terkait kode etik, dan jenis sanksi yang diberikan Dewan Kehormatan pada Notaris yang tidak melakukan kerja dengan benar.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian, metode penulisan yang diterapkan adalah penelitian Hukum Normatif, yaitu penulisan artikel berdasarkan penelitian kepustakaan, termasuk bahan hukum primer

dan sekunder berupa buku sastra dan peraturan perundang-undangan (Suteki & Taufani, 2020). Sumber data yang digunakan pada penulisan ini adalah data Sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan pustaka berupa literatur, buku dan peraturan perundang-undangan (Seometri, 1988). Penggunaan data kualitatif diambil oleh penulis dalam merumuskan artikel. Hal tersebut berarti penulis mengumpulkan dan mengkaji data yang diperoleh kemudian menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti (Kountur, 2005). Hasil kajian analisa data akan dirangkai dalam bentuk deskriptif. Data deskriptif berarti hasilnya akan digambarkan secara rinci terkait objek penelitian yang selanjutnya diatur secara sistematis hingga menjadi artikel.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dewan Kehormatan Dalam Mengawasi Dan Pembinaan Terkait Kode Etik Notaris

Kode Etik yang disusun dan dijalankan oleh setiap Notaris perlu mendapat pengawasan dari lembaga yang berwenang mengawasinya. Pada acara kongres Ikatan Notaris Indonesia di Banten dari tanggal 29-30 Mei 2015, jika etika notaris dapat diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Hal tersebut berdasar pada isi pasal 7 Perubahan Kode Etik Notaris. Menurut Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten menetapkan bahwa Dewan Kehormatan bertugas membina, mengawasi dan melaksanakan sanksi atas nama perhimpunan demi hukum pelaksanaan Kode Etik Notaris. Kata “pembinaan” diletakkan pada awal kalimat dengan maksud dewan tersebut berfungsi sebagai lembaga pengawasan (Martuti, 2011). Oleh karena itu, fungsi pembinaan ini lebih diutamakan daripada fungsi pengawasan. Tentunya pembentuk Kode Etik Notaris tersebut bermaksud ingin berkomunikasi, khususnya kepada notaris, dan umumnya sebagai pengguna jasa notaris. (Habib & Rusdianto, 2020).

Fungsi pembinaan dari Dewan Kehormatan adalah ingin mengingatkan Notaris yang dibina untuk selalu memahami kode etik Notaris. Oleh karena itu, notaris akan selalu mematuhi kode etik notaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Jika Notaris didapati bukti melakukan pelanggaran kode etik, Notaris yang bersangkutan akan dikenai hukuman sesuai dengan jenis pelanggarannya. Adanya pengawasan notaris adalah untuk memberikan pembinaan kepada notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai notaris, meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja, serta memberikan jaminan kepastian hukum serta payung hukum bagi masyarakat dalam menggunakan jasa notaris (Handayani et al., 2018).

Pembinaan dan pemantauan terhadap notaris merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kode etik notaris. Pengawasan dan pembinaan juga merupakan upaya untuk menjaga harkat dan martabat Notaris. Di sisi lain, melalui pengawasan dan pembinaan, diharapkan notaris dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada dan peraturan lain yang mengatur pelaksanaan tugas dan wewenang notaris. (Habib & Rusdianto, 2020). Dampak yang diharapkan adalah pelanggaran nilai etik atau aturan lainnya oleh Notaris akan menjadi minimal atau bahkan tidak terjadi sekalipun (Handayani et al., 2018).

Pengawasan dan pembinaan Dewan Kehormatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja Notaris dan mendorong Notaris untuk melaksanakan tugasnya. Fungsi pengawasan komite reputasi notaris dapat bertindak sebagai efek jera bagi para pelanggar aturan dalam etika notaris, karena memang itulah tugas utama adanya dewan, yaitu pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi. Kemudian, bentuk pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan terhadap kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus ditaati oleh anggota perhimpunan Notaris. Maka dari itu, muncullah wewenang Dewan Kehormatan berupa kewenangan untuk memeriksa Notaris yang menjadi terduga pelanggaran norma etik Notaris (Ngadino, 2020).

Jika pada keberjalanannya Dewan Kehormatan menemukan anggota yang bersalah, maka dewan berhak memberikan hukuman organisasi. Menurut ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, sanksi yang bisa didapat yaitu teguran, peringatan, diberhentikan sementara, dipecat, dan diberhentikan secara tidak hormat dari keanggotaan asosiasi. Pengawasan dewan kehormatan notaris bertujuan untuk mencegah dan mereduksi pelanggaran kode etik notaris yang dapat merugikan notaris, serta memiliki efek preventif dan kuratif (Suryani, 2016). Pengawasan yang bersifat pencegahan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris dapat berupa edukasi dan bina notaris yang bisa dikerjakan pada saat Dewan Kehormatan Notaris melakukan pemeriksaan kepada Notaris. Sedangkan dalam bentuk kuratif, Dewan Kehormatan Notaris dapat menjatuhkan penalti yang sesuai dengan pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh Notaris selaku anggota Asosiasi Ikatan Notaris Indonesia. Pemberian sanksi ini diharapkan dapat mengurangi pelanggaran kode etik yang akan terjadi dikemudian hari.

2. Penegakan Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan

Terdapat Larangan yang diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris yang tidak boleh dilakukan Notaris. Larangan tersebut antara lain adalah Notaris dilarang mempunyai beberapa kantor, baik cabang maupun kantor perwakilan. Notaris dilarang melampirkan papan nama dan/atau tulisan dengan bertuliskan "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor. Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri atau berbarengan dengan menuliskan nama dan jabatannya pada media cetak dan/atau media elektronik, dalam format iklan, ungkapan selamat, ungkapan belasungkawa, ungkapan terima kasih, kegiatan pengiklanan serta dukungan untuk kegiatan sosial, keagamaan, dan olahraga. Notaris dilarang untuk bekerja dengan biro jasa/orang/Badan Hukum dan pada dasarnya memiliki peran sebagai perantara untuk menemukan atau menarik masyarakat.

Notaris juga dilarang untuk meminta pihak lain yang menyiapkan dokumen untuk kemudian ditandatangani serta mengirim protocol (*minuta*) pada klien untuk ditandatangani. Notaris dilarang untuk memaksa klien dengan menahan diri dari dokumen yang diserahkan dan/atau tekanan psikologis dengan maksud klien agar tetap melakukan pembuatan akta padanya. Notaris dilarang juga melakukan usaha secara langsung ataupun tidak langsung yang menimbulkan persaingan yang tidak sehat dengan Notaris lain. Dalam menjalankan tugasnya Notaris juga dilarang untuk menentukan biaya yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah yang lebih minimal dari upah yang ditetapkan oleh asosiasi. Notaris dilarang mempekerjakan orang yang dengan sengaja menjadi pegawai kantor Notaris lain tanpa persetujuan dari Notaris yang bersangkutan, serta menerima tugas dari pekerja kantor Notaris lain. Notaris juga tidak dibolehkan untuk memfitnah dan/atau menyalahkan rekan notaris atau akta yang dibuatnya. Jika Notaris menemukan dokumen dari rekan kerja dan/atau ternyata merupakan kesalahan serius dan/atau menemukan tindakan yang membahayakan klien, Notaris harus menginformasikan atas kesalahan yang dibuatnya secara edukatif untuk sebagai tindakan pencegahan kesalahan yang tidak diinginkan terjadi pada klien dan rekan kerja yang terlibat.

Notaris dilarang untuk menggunakan dan membubuhkan gelar yang tidak sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku, membuat akta yang jumlahnya melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan serta berpartisipasi pada kegiatan lelang untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta. Jika melanggar larangan tersebut di atas, maka Notaris akan diberikan sanksi, Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Kode Etik Notaris dijelaskan bahwa penalti yang diberikan

pada anggota yang melanggar ketentuan Kode Etik, meliputi Teguran, Peringatan, Diberhentikan sementara dari keanggotaan Asosiasi, diberhentikan dengan hormat dari keanggotaan Organisasi dan Diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan Asosiasi.

Pemeriksaan dan penjatuhan hukuman pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. Pada tingkat Propinsi oleh Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat. Penjatuhan sanksi yang dimaksud di atas disamakan dengan kualitas dan kuantitas ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Notaris yang melanggar (Wajdi, & Lubis, 2019).

Menurut Pasal 8 Kode Etik Notaris dijelaskan bahwa Dewan Kehormatan dapat mencari fakta atas dugaan tindakan yang melenceng dari kode etik oleh anggota organisasi atas tinjauan sendiri atau setelah mendapatkan aduan secara tertulis dari anggota organisasi atau orang lain disertai fakta dan bukti pasti dan factual bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota asosiasi. Prosedurnya adalah aduan atau pelanggaran yang terjadi akan diperiksa oleh satu dewan kehormatan dahulu dan tidak boleh diperiksa oleh Dewan Kehormatan Lain.

Selanjutnya menurut pasal 9 ayat (1) Kode Etik Notaris, setelah ditemukannya ada yang melanggar kode etik atau setelah mendapati aduan selambat-lambatnya 14 hari kerja, dewan Kehormatan Daerah berkewajiban mengontak anggota yang bersangkutan untuk memastikan telah terjadi pelanggaran. Selain itu, terduga juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan dan melakukan pembelaan terhadap hal yang sudah dilakukan. Kemudian, berdasarkan Pasal 9 ayat (5), Dewan Kehormatan Daerah membuat catatan pertemuan yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan yang memeriksa dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja setelah tanggal sidang terakhir, Dewan Kehormatan Daerah wajib untuk mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut dan juga menentukan bentuk sanksi yang tepat terhadap pelanggaran yang terjadi.

Apabila anggota yang bersangkutan ditemukan tidak melanggar aturan, maka anggota tersebut dibersihkan namanya dengan Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang melakukan pemeriksaan. Lalu menurut ketentuan Pasal 9 ayat (8) Kode Etik Notaris, Dewan Kehormatan yang memeriksa berkewajiban mengirim Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Pengurus Daerah.

Namun jika oleh dan dalam Kongres anggota tersebut terbukti bersalah dan telah diputuskan sanksi apa yang diterima, Dewan Kehormatan yang memeriksa berkewajiban memberitahukan kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. Anggota Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban menghormati dan menjaga harkat dan martabat para pihak yang terkait, menjaga suasana kekerabatan dan memperlakukan sesuatu yang ditemukan secara rahasia dalam menangani perkara.

Anggota asosiasi yang merasa terkena imbas negatif atau tidak setuju dengan hasil keputusan Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Wilayah dapat mengajukan banding selama kurun waktu 30 hari sejak keputusan dibuat. Namun tidak ada upaya hukum yang dapat dituntut dalam hal ini tidak bisa mengajukan banding jika hukuman berupa teguran atau peringatan terhadap suatu keputusan Dewan Kehormatan. Pengiriman ajuan banding bisa dikirimkan melalui surat tercatat atau langsung dari anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat, dan tembusan akan dikirimkan kepada Pengurus Pusat, Pengurus wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Daerah, dan Pengurus Daerah.

Dewan Kehormatan. Selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah menerima banding, Dewan Kehormatan Pusat merekomendasikan agar para anggota yang bersengketa mendengarkan keterangannya dan memberi mereka waktu untuk membela diri dalam rapat Majelis Kehormatan Pusat. Bahkan jika anggota yang dipanggil tidak datang ke Dewan Kehormatan Pusat, maka akan mengambil keputusan ditingkat banding dalam waktu 30 hari kerja melalui prosedurnya.

Kemudian, Dewan Kehormatan Pusat harus mengirimkan SK melalui surat tercatat kepada anggota yang telah diperiksa, dan salinannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dean Kehormatan Daerah. Apabila seorang anggota dikenakan sanksi berupa teguran dan teguran, maka hukuman seperti dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris mempunyai kekuatan hukum tetap, dan terhadap anggota tersebut dikenakan sanksi sebagai berikut: pemberhentian sementara atau pengunduran diri yang terhormat atau tidak hormat, dan menerima keputusan dalam bentuk penarikan dan tidak ada banding yang diajukan dalam waktu yang ditentukan. Dewan Kehormatan Pusat/Kongres telah mengeluarkan keputusan banding.

D. SIMPULAN

Berdasarkan kajian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kode Etik Notaris adalah kode etik yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia sesuai dengan keputusan Keputusan Kongres, yang menentukan dan mengatur serta berlaku bagi setiap anggota organisasi dan tiap pihak yang menjalankan tugas dan kewajiban notaris harus taat dan patuh. Dewan Kehormatan Daerah merupakan wadah kelengkapan organisasi yang didirikan agar berfungsi sebagai penegak kode etik dengan sifatnya yaitu *independent* dan netral. Artinya dewan tidak memiliki kecondongan pada pihak tertentu. Dewan Kehormatan dapat mencari fakta atas dugaan tindakan yang melenceng dari kode etik oleh anggota organisasi atas tinjauan sendiri atau setelah mendapatkan aduan secara tertulis dari anggota organisasi atau orang lain disertai fakta dan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan. Pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan dapat berupa Teguran, Peringatan, Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan, Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan hingga Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, & Sesung, Rusdianto. (2020). *Tafsir Penjelasan Dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Anindita, T. (2018). *Analisis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Sebagai Pejabat Umum di Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara.
- Bachrudin. (2019). *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta Dan Bahasa Akta*. Bandung: Refika Aditama.
- Bachrudin., Gunarto., Sopoyono, Eko. (2019). *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*. Bandung: Refika Aditama.
- Faradina, F. (2011). *Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak Dari Penetapan Tarif Jasa Notaris Dibawah Standar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris*. Universitas Indonesia.
- Handayani, T. U., Suryaningtyas, A., & Mashdurohatun, A. (2018). Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati. *Jurnal Akta*, Vol.5,(No.1), p.51–64.

- Husen, H. (1990). *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Bineka Cipta.
- Indrajaya, Rudi., Et.al. (2020). *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Jamil, M. (2018). Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah. *Supermasi Hukum*, Vol.7,(No.2), p.1–18.
- Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
- Kountur, R. (2005). *Metode Penelitian Untu Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Martuti, E. S. (2011). *Kewenangan penanganan pelanggaran kode etik notaris oleh majelis pengawas notaris dan dewan kehormatan notaris*. Universitas Diponegoro.
- Ngadino. (2020). *Tugas Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Di Indonesia*. Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.
- Purwaningsih, E. (2015). Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol.27,(No.1), p. 4–29. <https://doi.org/10.22146/jmh.15907>.
- Saputro, R. (2014). *Pertimbangan Dewan Kehormatan Daerah Dalam Menyelesaikan Permasalahan Tentang Jarak Antar Kantor Notaris Di Kabupaten Kulon Progo*. Universitas Gadjah Mada.
- Seometri, R. H. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sulistiyono. (2009). Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang. *Notarius*, Vol.1,(No.1).
- Suryani, A. (2016). Peranan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik. *Jurnal Repertorium*, Volume I,(No. 2 Juli-Desember), p.17–26.
- Suteki, & Taufani, Galang. (2020). *Metodologi Penelitian Humum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (3rd Ed.). Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Wajdi, Farid., & Lubis, Suhrawardi K. (2019). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.